#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa di masa depan yang akan membangun sebuah bangsa dengan lebih baik serta mempertahankan kedaulatan bangsa. Pelajar adalah suatu bagian dari penerus bangsa yang memerlukan perlindungan untuk menjamin perkembangan fisik maupun mental sosial. Untuk melaksanaan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap generasi muda diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih bagus dan memadai.

Tindakan kekerasan yang ada di Indonesia ini sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat, keluarga maupun sekolah, yang penyelsaian permasalahan ataupun konflik biasanya di sertai dengan tindak kekerasan. Secara umum, tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain dari sisi fisik maupun Psikologi.

Dewasa ini, sering terjadi tindak kekerasan di dunia pendidikan oleh pelajar, tindakan kekerasan dalam dunia pendidikan ini dapat dilakukan oleh siapa saja misalnya teman sekelas, kakak kelas dengan adik kelas maupun antar sekolah dan kekerasan tersebut dilakukan dalam berbagai macam misalnya tawuran, bullying, pembacokkan dan masih banyak hal-hal lain yang sifatnya negatif.

Kekerasan pelajar yang sering terjadi dan dapat disaksikan secara terbuka dan di lakukan di tengah masyarakat Yogyakarta adalah tawuran pelajar, pelaku tindak tersebut kebanyakan dari pelajar dari Smp maupun Sma. Tindakan yang dilakukan oleh para pelajar tersebut menimbulkan reaksi yang bersifat umum karena perbuatannya dapat meresahkan warga masyarakat dan mencoreng citra pendidikan di Indonesia. Tindak kekerasan yang dilakukan tidak hanya menimbulkan korban satu orang saja melainkan bisa lebih dari satu orang serta tidak hanya pelajar yang terlibat yang menjadi korban melaikan masyarakat juga dapat kena imbasnya.

Tindakan ini tak lepas dari terbentuknya geng-geng sekelompok pelajar yang terus menerus di turunkan dari kakak kelas kepada adik kelas, mereka sudah tidak merasa bahwa tindakannya adalah tidak terpuji dan bisa mengganggu dan ketertiban umum. Sebaliknya mereka malah merasa bangga jika pelajar dari sekolah lain atau masyarakat takut dengan kelompoknya. Seharusnya pelajar yang berpendidikan tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji ini karna pendidikan merupakan upaya perbaikan kualitas manusia yang juga menyangkut moralitas maka dari itu kewajiban pelajar adalah belajar dengan baik di dalam maupun di luar sekolah.

Biasanya permusuhan antar sekolah terjadi berawal dari saling ejek, soal wanita, bahkan cuma sekedar saling pandang dapat menimbulkan tawuran, pemicu lain terjadinya tindakan kekerasan tersebut adalah rasa dendam, dengan rasa kesetiakawanan kelompok pelajar tersebut akan membalas pelaku dari sekolah yang dinilai telah merugikan pelajar maupun mencemarkan nama baik sekolah. Sungguh ironis memang apa yang terjadi di dunia pelajar, yang sebenarnya di tuntut untuk belajar mencari ilmu sebanyak-banyaknya dengan

harapan ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat serta berguna bagi keluarga, masyarakat serta bangsa.

Akibat dari perbuatan tawuran pelajar tersebut antara lain :

- 1. Turunnya kualitas pendidikan;
- 2. Trauma para pelajar dan masyarakat yang menjadi korban;
- 3. Rusaknya fasilitas umum;
- 4. Luka-luka baik ringan maupun berat akibat benturan senjata tajam ataupun benturan kepalan tangan kosong akibat emosi;
- 5. Pencemaran nama baik sekolah tempat para pelajar yang melakukan tawuran;
- 6. Akibat paling buruk adalah kehilangan nyawa bagi sebagian pelajar yang terlibat bentrok.

Menurut data yang dihimpun selama 2016, jumlah kasus kekerasan pelajar atau tawuran di DIY sebanyak 43 kasus sedangkan pola penyelsaiannya bermacam-macam. Untuk tahun ini, karna pelaku masih anak-anak ada yang menggunakan pola diversi sebanyak 7 kasus, sedangkan yang maju pengadilan sebanyak 7 kasus dan yang lainnya masih dalam proses penyelidikan. Kasus kekersasan pelajar di Yogyakarta pada akhir tahun ini menyebabkan seorang pelajar tewas dikeroyok. Para pelaku yang masih kategori anak-anak usia 14-18 tahun. Kasus yang terjadi di Bantul dan menewaskan adan wirawan (16), pelajar

SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, ini susah P21. kasus tersebut telah di limpahkan ke kejaksaan. <sup>1</sup>

Hal utama adalah bagaimana menemukan solusi agar permasalahan tersebut bisa diatasi dengan cepat oleh pihak-pihak terkait. Pentingnya peran seluruh elemen masyarakat di DIY harus berperan aktif dalam mengatasi perilaku kekerasan pelajar yang saat ini marak terjadi yaitu orang tua, guru/sekolah, pemerintah maupun aparat Kepolisian yang menangani tindakan tawuran pelajar, masyarakat yang peduli terhadap lingkungan anak menjadi sangat penting untuk menciptakan suasana yang bersahabat dengan mereka karna predikat Yogyakarta sebagai kota pelajar yang aman sudah tercoreng dengan adanya aksi kenakalan remaja yang sudah lebih tepat dikatakan tindak kriminal.

Sistem sosial yang stabil (*equilibrium*) dan berkesinambungan (*kontinuitas*) senangtiasa terpelihara apabila terdapat adanya pengawasan melalui dua macam mekanisme sosial dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan sosial (*control social*)<sup>2</sup>

Kekerasan pelajar di DIY sudah sangat memprihatinkan karna korban sudah banyak dan pelajar sudah tidak aman dalam kegiatan sehari-hari. Bahkan ada kasus baru-baru ini seorang pelajar putri yang diacungi celurit saat hendak berangkat sekolah dan ini sudah sangat terlalu serta tidak bisa ditolelir, seolah-olah nurani tidak lagi ada pada remaja yang melakukan hal tersebut, dan

<sup>2</sup> Awan Mutakin dan Dashim Budimansyah, *Dinamika Masyarakat Indonesia*, Genesiondo, Bandung, 2004.

4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kapolda DIY Ahmad Dofiri dalam Internet, <a href="https://news.detik.com/berita/d-3383483/kasus-tawuran-pelajar-di-yogyakarta-meningkat-di-tahun-2016">https://news.detik.com/berita/d-3383483/kasus-tawuran-pelajar-di-yogyakarta-meningkat-di-tahun-2016</a> diakses pada hari Kamis 29 desember 2016 pukul 21.03 wib.

kekerasan dianggap sebagai solusi yang paling tepat dalam penyelsaikan suatu masalah tanpa memikirkan akibat-akibat buruk yang ditimbulkan.

Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang oleh pelaku-pelaku muda usia, atau dengan perkataan lain dengan meningkatnya kenakalan remaja yang mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong kita agar lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganannya khusus di bidang Hukum Pidana.<sup>3</sup>

Menurut UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) 'Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi' yang dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1) adalah agar setiap perbuatan tindakan pelajar yang berbuat kekerasan melanggar hak asasi orang lain dalam mendapatkan hak rasa aman.

Peran Polisi dalam menangani Tindak Kekerasan pelajar sangatlah penting, Kepolisian yang mempunyai peran sosial harus bertindak cepat agar tindakan tersebut tidak berlarut-larut terjadi dan menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiel. Aparat Kepolisian harus bertindak tegas dan adil dalam menangani kasus tersebut. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan 'Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum'

Penegakan hukum yang dilakukan aparat Kepolisian harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku, walaupun peraturan tentang tawuran belum ada dan diatur secara khusus, Sedangkan menurut Pasal 10 Undang-Undang no 14 tahun 1970 Peradilan anak ini di bawah badan Peradilan umum yang diatur secara istimewa dalam Undang-Undang peradilan anak itu hanyalah masalah acara sidangnya yang berbeda dengan acara sidang bagi orang dewasa.<sup>4</sup>

Peran aparat Kepolisian tidak hanya sebatas di lapangan saja dalam menangani dan mengamankan pelajar. Aparat Kepolisian juga berperan dalam penangkapan dan penyidikan kepada pelaku tawuran pelajar. Penangkapan dilakukan di tempat kejadian kepada pelaku yang dianggap sebagai provokator, penyidikan dilakukan untuk mengetahui motif tawuran, para pelaku dan kronologi tawuran pelajar yang dilakukan memanglah sangat sulit membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penangkapan pertama suatu tindakan Pidana.<sup>5</sup>

Dalam rangka penyusunan proposal skripsi, maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak kekerasan pelajar yang terjadi di dalam wilayah hukum Kota Yogyakarta dengan judul karya tulis "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR".

<sup>5</sup> Andi Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Arta Jaya, Jakarta, Hal.81.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Darwan print,2003. *Hukum Anak Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Hal 13

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta?
- 2. Bagaimana upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta?

# C. Tujuan

Tujuan penlitian dalam rangka memenuhi syarat penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam penulisan hukum, serta mengetahui faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana kekerasan pelajar yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Untuk mengetahui upaya apakah yang dilakukan Kepolisian guna menggulangi Tindak Pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta.

# D. Tinjauan Pustaka

### 1. Tindak Pidana Kekerasan

Istilah kekerasan atau *la violencia* di columbia, *the vendetta* barbaricinadi sardiniai, italia, atau *lavida valenada* di Elsavador yang di tempatkan dalam kata kejahatan sering menyesatkan khalayak. Istilah

tersebut sering ditafsirkan seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan yang dengan sendirinya merupakan kejahatan, padahal menurut para ahli kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan baik psikis maupun fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, dengan demikian kekerasan (violence) merujuk pada tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik berupa ancaman maupun tindakan nyata, kerusakan terhadap harta benda atau fisik, atau mengakibatkan kematian seseorang.<sup>6</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan memiliki pengertian perbuatan seseorang atau kelompok yang menebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan pula dapat diartikan sebagai paksaan, istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) ataupun tertutup (*covert*) bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*) yang disertai penggunaan orang lain<sup>7</sup>

Menurut Pasal 170 KUHP ayat (1) barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, di hukum penjara selama-lamanya lima tahun penjara enam bulan.

Adapun bentuk kekerasan merupakan salah satu perbuatan kriminologi yang dilakukan oleh individu, keluarga, atau kelompok. Jack D.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2016. hlm.130.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.

Douglas dan Frances Chaput waksler menyebutkan empat bentuk kekerasan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- Kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian;
- 2) Kekerasan tertutup (*covert*), yaitu kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam;
- 3) Kekerasan agresif (*offensive*), yaitu kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu seperti jabatan;
- 4) Kekerasan defensif (*defensive*), yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri, Baik kekerasan agresif maupun defensif dapat bersifat terbuka atau tetap.

Secara oprasional, dapat dikatakan bahwa kekerasan akan meledak jika terdapat ketimpangan antar nilai-nilai kapabilitas yang diperlukan untuk meraih harapan itu. Galtung (2003) menguraikan enam dimensi penting dari kekerasan yaitu;<sup>9</sup>

- a. Kekerasan fisik dan psikologis;
- b. Pengaruh positif dan negatif;
- c. Ada objek atau tidak (membatasi tindakan manusia);
- d. Ada objek atau tidak (kekerasan langsung dan tidak langsung);
- e. Di sengaja atau tidak tetap merupakan kekerasan;
- f. Yang tampak dan tersembunyi.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Douglas dan Frances Chaput waksler dalam buku.Siti Musadah Mulia, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Blok ICRP, 2007, hlm. 112.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Galtung dalam buku Ende Hasbi Nassaruddin, op.cit., hlm 133.

Galtung membedakan kekerasan personal dan stuktural. Sifat kekerasan personal adalah dinamis, mudah diamati dan memperhatikan fluktulasi yang hebat yang dapat menimbulkan perubahan. Adapun kekerasan struktural sifatnya statis. Glatung juga menambahkan bahwa kekerasan sebagai serangan pada kehidupan yang meninggalkan tingkat kepuasan kebutuhan di bawah apa yang mungkin terjadi. Empat kelompok kebutuhan dasar tersebut, yaitu: kebutuhn kelangsungan hidup (negasinya: kematian, mertalitas); kebutuhan kesejahteraan (negasinya: kesengsaraan, morbiditas); kebutuhan identitas atau harga diri, kebutuhan makna (negasinya: alinasie); kebutuhan kebebasan (negasinya: represi)<sup>10</sup>

## 2. Pelajar

Pelajar atau siswa dalam sistem pendidikan merupakan komponen input yang harus dikelola secara efektif dan efisien agar menjadi output yang berkualitas, sebagai input Pendidikan pelajar sesungguhnya merupakan subjek yang harus melakukan proses pembelajaran. Pelajar sendiri adalah siswa yang masih sekolah di suatu instansi pendidikan baik itu negeri maupun swasta, baik tingkat SD, SMP ataupun SMA/SMK yang memiliki bakat serta kreatifitas dalam belajar baik formal maupun in formal.

Pelajar adalah komponen masukan dalam sistem Pendidikan yang selanjutnya diproses Pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Galtung dalam buku Ende Hasbi Nassaruddin, op.cit ,hlm. 134

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> M Djamal. Fenomena kekerasan disekolah, Pustakan pelajar 2016. hal 55

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sebagai suatu komponen Pendidikan pelajar dapat ditinjau dan berbagai pendekatan antara lain:<sup>12</sup>

- a. Pendekatan social, adalah anggota masyarakat yang sedang disiapkan untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik;
- b. Pendekatan pskologis, adalah suatu organism yang sedang tumbuh dan berkembang;
- c. Pendekatan edukatif, pendekatan Pendidikan yang menempatkan pelajar sebagai unsur penting yang memiliki hak dan kewajiban dalam rangka sistem pendidikan menyeluruh dan terpadu.

## 3. Teori Penanggulangan Kekerasan

Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku masyarakat yang lari dari kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat, perilaku menyimpang selalu ada dan melekat dalam tiap masyarakat.

Menurut Saparinah Saldi perilaku penyimpangan itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-norma sosial yang mendasari atau kehidupan atau keteraturan sosial. Dapat menimbulkan ketegangan individual ataupun ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. <sup>13</sup> Dengan demikian penyimpangan adalah suatu kejahatan yang dapat merusak ketertiban sosial dalam masyarakat yang perlu ditanggulangi bersama-sama dengan semua komponen bangsa.

<sup>12</sup> http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-siswa-menurut-para-ahli.html di akses pada hari selasa,18 juli 2017 pukul 19.48 wib

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Saparinah saldi dalam buku, Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, Hal 155.

Penggunakan upaya hukum termasuk hukum Pidana sebagai salah satu upaya penaggulangan masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum karna tujuannya adalah untuk mewujudkan ketertiban masyarakat pada umumnya, maka kebijakan hukum itu termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai ketertiban masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dibagi menjadi dua yaitu:

### a. Kebijakan Pidana Menggunakan Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan (hukum) Pidana atau Penal ini sering disebut sebagai "older philoshophy of crime". "Kebijakan Pidana dengan menggnakan Penal ada beberapa mengatakan bahwasannya pelanggaran hukum tidak harus dikenakan Pidana, menurut pendapat ini Tindak Pidana merupakan kejahatan atau kekejaman kita dimasa lalu yang seharusnya dihindari". <sup>14</sup>

Menurut Roeslan Shaleh penghapusan hukum Pidana seperti yang dikemukakan tersebut adalah keliru, beliau mengemukakan tiga alasan mengenai masih diperlunya Pidana dalam penanggulangan kejahatan yaitu:

1) Perlu tidaknnya Hukum Pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada seberapa jauh untuk untuk mencapai tujuan tersebut itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang dicapai,

.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ibid, hal, 156

- tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- 2) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mendapatkan hasil sama sekali bagi si terhukum. Disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dibiarkan begitu saja.
- 3) Pengaruh Pidana atau Hukum Pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat tetapi juga untuk mempengaruhi orang-orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mematuhi normanorma dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Menurut kesimpulan penulis alasan-alasan diatas mempertahankan adanya hukum Pidana di lihat dari sudut politik kriminal dan dari sudut tujuan, fungsi dan pengaruh dari Hukum Pidana itu sendiri. Penanggulangan kejahatan menggunakan penal itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan lama yang dianut oleh Indonesia. Penggunaan Hukum Pidana merupakan hal yang wajar dan normal dalam penanggulangan Tindak Pidana kejahatan seolah-olah eksistensinya tidak lagi menjadi persoalan.

# b. Kebijakan Non Penal

Usaha non penal ini merupakan usaha berupa penyatuan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidiakn moral,

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, Hal 157

agama dan sebagainya. Peningkatan kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patrol dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum demi terwujudnya kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

Menurut G.P Hoefnagels kebijakan Pidana dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas dan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- 1) Penerapan Hukum Pidana (criminal law application)
- 2) Pencegahan tanpa Pidana (prevention without application)
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenei kejahatan dan pemidanaan melalui media massa ( influencing views of society on crime and punishment mass media)<sup>16</sup>

Perbedaan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan penal dan Non penal, dilihat dari jalur penal lebih mengutamakan pada sifat represif (pemberantasan dan penumpasan) sesudah kejahatan itu terjadi. Sedangkan jalur Non penal sendiri lebih mengutamakan sifat preventif (pencegahan, penangkalan dan pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi.

## 4. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Kartini Kartono, beberapa pengggolongan dari teori penyebab terjadinya kejahatan, yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

## a) Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisikologis dan setruktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> G.P Hofnagels, Ibid, hal. 159

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, rajawali pers, hal 122

dapat memunculkan penyimpanan tingkah laku. Jadi dapat di simpulkan bahasanya kejahatan itu timbul berdasarkan biologis seseorang bawasannya sifat jahat dalam diri seseorang itu merupakan bawaan dari keturunan.

# b) Teori Pisikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karna faktor inteligensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalitas, internalisasi dari yang keliru, konflik batin, emosi yang konrtovesial, dan kecenderungan pisikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap pisikis, misalnya pada keluarga yang broken home akibat perceraian atau salah asuhan karna jauh dari orang tua.

## c) Teori Sosiogenesis

Menurut terori ini penyebab kejahatan murni dari sosiologis atau psikologis adalah karna pengaruh struktur sosial yang devinatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku yang jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik, dan pergaulan yang tidak terarah oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama.

### d) Teori Dubkultural Dilekuensi

Menurut teori ini perilaku jahat merupakan sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal tersebut terjadi di sebabkan hal berikut:

- 1. Populasi yang padat;
- 2. Status sosial yang ekonomis penghuninya rendah;
- 3. Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk;
- 4. Banyak disprganisasi familiar yang social bertingkat tinggi.

#### 5. Tawuran

Tawuran yaitu salah satu bentuk anarkisme remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma. Tawuran ini identik dengan segerombolan para remaja atau biasanya membentuk suatu geng yang ingin melukai atau melumpuhkan lawannya dengan kekerasan yang biasanya karna masalah sepele. Ada sejarah, tradisi, dan cap yang lama melekat pada satu sekolah yang lalu terindoktrinisasi dari siswa senior ke juniornya. Ironisnya tawuran tersebut sering sekali melukai lawannya dengan benda: pisau, pedang, gir maupun benda-benda berbahaya lainnya. Terkadang mereka bersikap brutal dapat melukai siapa saja dijalanan dan melukai siapa saja yang ada di depannya dan karna dibawah pengaruh alkohol.

Dalam kamus bahasa indonesia "tawuran" dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi bnyak orang. Sedangkan "Pelajar" adalah seorang manusia yang belajar. <sup>18</sup> sehingga pengerian tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang belajar.

Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja (*juvenile deliquency*).

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Alwi, Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.

Kenakalan remaja, dalam hal perkelahian dapat digolongkan ke dalam dua jenis delikuensi yaitu situasional dan sistematik.<sup>19</sup>

- a. Delikuensi situasional, perkelahian terjadi karna adanya situasi yang "mengharuskan" mereka untuk berkelahi. Keharusan ini biasanya muncul akibat adanya kebutuhan untuk memecah masalah secara cepat.
- b. Delikuensi sistematik, para remaja yang terlibat perkelahian itu berada didalam suatu organiasi tertentu atau geng. Di sini ada aturan, norma dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti anggotanya termasuk berkelahi. Sebagaimana anggota, tumbuh kebanggan apabila dapat melakukan apa yang diharapkan oleh kelompoknya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa remaja seorang remaja akan cenderung membuat sebuah geng yang mana dalam pembentukan geng inilah para remaja bebas melakukan apa saja tanpa adanya peraturan-peraturan yang harus dipatuhi karna ia berada dilingkup kelompok teman sebayanya.

Tawuran adalah salah satu bentuk kenakalan remaja, yaitu tindakan yang melanggar aturan yang dapat mengakibatkan kerusakan baik dirinya sendiri maupun orang lain, tindakan ini umumnya dilakukan remaja dibawah umur 17 tahun. Fenomena ini sudah dianggap lumrah oleh masyarakat indonesia bahwa ada yang berpendapat bahwa tawuran adalah salah satu kegiatan yang rutin terjadi di kota-kota besar yang seharusnya memiliki masyarakat dengan peradaban yang lebih maju. Tawuran lebih sering terjadi di jalanan jauh dari sekolah selain itu tawuran juga sering kali terjadi di titik yang

 $<sup>^{19}</sup>$  <u>http://boedioetomo145.blogspot.co.id/2014/01/pengertian-tawuran.html</u> , diakses pada hari kamis 29 Desember pukul 2016, 23.11 wib.

sama dan waktu yang sama. Aparat keamanan pun sering berjaga di titik tersebut, tetapi pelajar yang hendak berbuat anarkis tersebut selalu bisa mencari cara untuk tetap bertindak anarki.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan tawuran pelajar, diantaranya:<sup>20</sup>

### a. Faktor internal

Faktor internal ini terjadi didalam diri individu itu sendiri yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menyelsaikan permasalahan disekitarnya dan semua pengaruh yang datang dari luar. Remaja yang melakukan perkelahian biasanya tidak dapat melakukan adaptasi dengan lingkungan kompleks. Maksudnya, ia tidak dapat menyesuaikan diri dengan keaneragaman pendangan, ekonomi, budaya dan berbagai keragaman lainnya yang semakin lama semakin bermacam-macam. Remaja yang mengalami hal ini akan bersikap tergesagesa dalam memecahkan segala masalahnya tanpa berfikir terlebih dahulu apakah akibat yang ditimbulkan. Selain itu, ketidakstabilan emosi para remaja memiliki andil dalam terjadinya perkelahian. Mereka biasanya mudah frustasi, tidak mudah mengendalikan diri, tidak peka terhadap orang disekitarnya.

#### b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar individu, yaitu:

## 1. Faktor keluarga

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> <a href="http://den-haryprasetyo.blogspot.co.id/2013/11/tawuran-antar-pelajar-masalah-dan">http://den-haryprasetyo.blogspot.co.id/2013/11/tawuran-antar-pelajar-masalah-dan 7044.html</a>, diakses pada hari, Kamis 29 desember 2016 pukul 23.33 wib.

Keluarga adalah tempat dimana pendidikan pertama dari orang tua diterapkan. Jika seorang anak terbiasa melihat kekerasan yang dilakukan didalamnya keluarga maka setelah ia tumbuh menjadi remaja maka ia akan terbiasa melakukan kekerasan kerna inilah kebiasaan yang datang dari keluarganya. Selain itu ketidakharmonisan keluarga juga bisa menjadi penyebab kekerasan yang dilakukan oleh pelajar, suasana keluarga yang menimbulkan tidak aman dan tidak menyenangkan serta hubungan keluarga yang kurang baik dapat menimbulkan bahaya psikologis bagi setiap usia terutama pada masa remaja.

## 2. Faktor sekolah

Sekolah tidak hanya untuk menjadikan para siswa pandai secara akademik namun juga pandai secara akhlak. Sekolah merupakan wadah untuk para siswa pengembangan diri menjadi lebih baik karna hampir separu hari siswa berada di sekolah dan dibawah pengawasan guru. Namun sekolah juga bisa menjadi wadah untuk siswa menjadi tidak baik, hal ini dikarenakan hilangnya kualitas pengajaran yang bermutu. Contohnya di sekolah tidak jarang ditemukan ada guru yang tidak memiliki cukup kesabaran dalam mendidik anak muridnya akhirnya guru tersebut menunjukkan kemarahan melalui kekerasan, hal ini bisa ditiru siswanya dan dipraktekan kepada teman-temannya. Lalu disinilah peran guru dituntut untuk menjadikan seorang pendidik yang memiliki kepribadian yang lebih baik dan selalu sabar dalam menghadapi tingkah laku para siswa yang didiknya.

## 3. Faktor lingkungan

Lingkungan lingkungan rumah dan sekolah dapat mempengaruhi perilaku remaja. Seorang remaja yang tinggal di lingkungan rumah yang tidak baik akan menjadikan remaja tersebut ikut menjadi tidak baik karna terpengaruh oleh teman-teman yang lain, sedangkan apabila remaja yang tinggal di lingkungan baik remaja tersebut juga akan berperilaku baik juga karna pengaruh pergaulan sangat berperan penting dalam membentuk perilaku seorang remaja. kekerasan yang yang sering remaja lihat akan membentuk pola kekerasan dipikiran para remaja. Hal ini membuat remaja bereaksi anarkis, tidak adanya kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu senggang oleh para pelajar disekitar rumahnya juga bisa mengakibatkan tawuran.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui pengamatan langsung. Selain itu penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun pengumpulkan informasi-informasi di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana kekerasan

tersebut. <sup>21</sup> Pendekatan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi ini.

## 2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan Data primer dan sekunder:

- a) Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris yang terdokumentasi dalam catatan-catatan (arsip), Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan atau wawancara dengan para responden maupun narasumber dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah skripsi ini, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b) Data sekunder merupakan bahan hukum dari penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:
  - 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perUndang-Undangan yang ada kaitanya dengan Tindak Pidana Kekerasan yang meliputi:
    - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    - b) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
    - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Yulianto achmad dan Mukhti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*, Yogyakarta, pustaka pelajar, 2015, hlm 280.

- d) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
  Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur yang ada kaitanya dengan Tindak Pidana Kekerasan.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa kamus-kamus yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Kekerasan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### 3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian:

- a) AIPTU. Rusanto Kasat Reserse Kriminal di Polres Bantul.
- b) BRIPKA. M.ichsan Kasat Reserse Kriminal di Polres Sleman.
- c) Pak Marsudi BAGOPS di Polresta Yogyakarta.
- d) Bapak Tumiran Guru BK SMK PIRI 1 Yogyakarta.

# 4. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian yaitu:

a) Pelajar jenjang pendidikan SMP hingga SMA di wilayah Daerah
 Istimewa Yogyakarta, yang berjumlah 30 orang.

## 5. Lokasi Penelitian

1) Lokasi Penelitian

- a. Penelitian dilakukan di kantor Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta:
  - a. Polresta Yogyakarta.
  - b. Polres Sleman.
  - c. Polres Bantul.
- b. Sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta:
  - a. SMK PIRI 1 YOGYAKARTA.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian kepustakaan (Library research)

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan terhadap tingkah laku remaja, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu kitab Undang-Undang.

## b. Wawancara (interview)

Yaitu penulis pada penelitian ini dilakukan pula pengumpulan bahan pendukung lainnya dengan tanya jawab, baik secara lisan maupun tulisan dengan pihak kepolisian di Daerah Istimewa Yogyakarta serta tokoh masyarakat yang kaitanya dengan masalah yang penulis teliti.

## c. Dokumentasi (documentation)

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data yang telah didapat dari pihak kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 7. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan di analisis. Dalam penelitian hukum empiris dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam (*verstehen*) untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.<sup>22</sup> sehingga akan mempermudah dalam penarikan suatu kesimpulan.

## 8. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika di dalam penyusunan skripsi ini dibagi dalam lima bab yaitu:

Dalam bab pertama, penulis menuliskan diantaranya yang mencakup pendahuluan, yaitu latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab dua, penulis menuliskan diantaranya yang mencakup tentang Tindak pidana Kekerasan Pelajar, terdiri dari lima sub-bab, yaitu pengertian Pelajar, pengertian Tindak Pidana Kekerasan oleh pelajar, pengertian Tawuran, sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pelajar dan faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana kekerasan.

Bab tiga, penulis menuliskan mengenai tugas dan wewenang Kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana kekerasan yang dibagi

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 283.

menjadi lima sub-bab, yaitu pengertian Kepolisian, fungsi Kepolisian, tugas dan wewenang Kepolisian, peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum, penenggulangan kejahatan oleh Kepolisian, dan teori kriminologi Penanggulangan kejahatan.

Bab empat, penulis menuliskan tentang hasil Penelitian serta pembahasannya yang dibagi menjadi dua sub-bab, yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Upaya Kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana kekerasan pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab lima , yang di isi dengan penutup yang terdiri dari dua subbab, yaitu saran serta kesimpulan.

Bagian akhir skripsi, terdiri dari daftar pustaka serta lampiran.